

**Judul** : Hentikan kasus korupsi Rp 2,7 triliun di Konawe, KPK dikritik tajam masyarakat  
**Tanggal** : Rabu, 31 Desember 2025  
**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka  
**Halaman** : 2

## Hentikan Kasus Korupsi Rp 2,7 Triliun Di Konawe KPK Dikritik Tajam Masyarakat

Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan korupsi izin tambang nikel di Konawe Utara dikritik banyak pihak. KPK dinilai lemot dalam menangani kasus korupsi.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo memastikan, penghentian perkara yang melibatkan mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, murni akibat kendala teknis. Ia menjelaskan, keputusan ini diambil karena auditor tidak mampu merampungkan penghitungan kerugian keuangan negara.

"KPK memastikan tidak ada intervensi dari pihak manapun. Penerbitan SP3 ini murni pertimbangan teknis dalam proses penyidikan," ujar Budi di Jakarta, Selasa (30/12/2025).

Budi mengklaim bahwa KPK telah optimal melakukan penyidikan atas perkara yang telah bergulir sejak 2017 ini. "Selain mengenakan sanksi pasal kerugian negara, penyidik juga telah mengenakan pasal suapnya, namun pada akhirnya kadaluarsa," ujar Budi.

Meski memahami tingginya harapan publik terhadap pemberantasan korupsi sektor sumber daya alam, Budi menekankan, setiap proses hukum harus berpijak pada kecukupan alat bukti. Dampak masif kerusakan lingkungan dalam kasus tambang tidak serta-merta bisa dibawa ke pengadilan tanpa konstruksi kerugian negara yang valid dari auditor.

Adapun perkara ini bermula pada Oktober 2017 saat Aswad Sulaiman ditetapkan sebagai tersangka korupsi pemberian izin tambang

periode 2007-2014. Kala itu, KPK menduga negara merugi hingga Rp 2,7 triliun akibat penjualan nikel dari izin yang menyalahi prosedur. Selain itu, ada dugaan suap senilai Rp 13 miliar dari perusahaan tambang.

Upaya penahanan Aswad sempat direncanakan pada September 2023, tetapi batal lantaran kondisi kesehatan tersangkanya. Hingga pada 26 Desember 2025, lembaga antirasuah ini resmi menghentikan penyidikan. Keputusan ini memicu kritik tajam, termasuk dari mantan pimpinan KPK, mengingat besarnya nilai kerugian yang sebelumnya dipublikasikan.

Kini, KPK berupaya mengalihkan fokus pada aspek pencegahan melalui koordinasi supervisi perizinan. Budi menyatakan pihaknya tetap menanganai perkara Sumber Daya Alam (SDA) lainnya,

seperti kasus gratifikasi batu bara di Kutai Kartanegara dan suap izin hutan di Inhutani, untuk membuktikan komitmen lembaga.

Mantan Pimpinan KPK Laode M Syarif mengatakan, kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, itu tidak layak dihentikan penyidikannya. "Karena kasus sumber daya alam yang sangat penting, dan kerugian negaranya besar," kata Laode.

Laode mengatakan, KPK pada periode kepemimpinannya sudah menemukan cukup bukti terkait dugaan suap kasus pemberian izin tambang di Konawe Utara. Saat itu, kata dia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sedang menghitung jumlah kerugian keuangan negaranya.

"Makanya sangat aneh kalau KPK sekarang menghentikan penyidikan

kasus ini," ujar Laode.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin menyayangkan langkah KPK tersebut. Sebab, kata dia, kasus itu sudah memiliki tersangka, yakni mantan Bupati Konawe Utara Aswad Sulaiman.

"Ketika mau ditahan, menyakitkan diri sehingga tidak jadi ditahan. Padahal saya punya data dia habis itu bisa ikut kampanye, bisa test drive mobil Toyota," ujar Boyamin.

Boyamin mengatakan, akan berkirim surat ke Kejaksaan Agung (Kejagung) agar mereka saja yang menangani perkara tersebut. Selain itu, dia akan menempuh praperadilan terkait penyetopan kasus ini.

Untuk mengupas isu tersebut, berikut wawancara Anggota Komisi III DPR RI, Hasbiullah Ilyas dan aktivis ICW, Wana Alamsyah.

WANA ALAMSYAH, Kepala Divisi Hukum & Investigasi ICW

### Penghentian Kasus Korupsi Ini Janggal



Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik keras keputusan KPK menghentikan kasus dugaan korupsi tambang nikel di Konawe Utara, Apa yang menjadi sorotan utama ICW?

Kami melihat penghentian penyidikan melalui SP3 ini menambah daftar panjang perkara korupsi yang dibatalkan. Kasus ini sendiri bernilai besar, dengan potensi kerugian negara mencapai Rp 2,7 triliun. Bagi kami, ini menunjukkan dampak dari kelemahan KPK secara sistemik sejak perubahan undang-undang pada 2019.

Mengapa ICW sejak awal mengkritik kewenangan KPK dalam menerbitkan SP3?

Karena mekanisme SP3 sangat rawan disalahgunakan. Penghentian perkara berpotensi tidak didasarkan pada penilaian objektif, melainkan subjektif, dan sulit dituntut akuntabilitas oleh publik. Jika tidak diawasi secara ketat, kewenangan ini bisa

menjadi celah praktik korupsi baru.

ICW juga menilai ada kejanggalan terkait waktu pengumuman SP3. Bisa dijelaskan?

Yang aneh, SP3 disebut sudah diterbitkan pada Desember 2024, tetapi KPK baru menyampaikan informasi ke publik pada Desember 2025. KPK tidak memberikan penjelasan mengapa pengumuman tersebut tidak dilakukan sejak awal. Padahal transparansi adalah prinsip utama dalam penegakan hukum.

Apakah keterlambatan pengumuman ini bertentangan dengan aturan hukum?

Ya. Berdasarkan Pasal 40 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XV/2019, penghentian penyidikan dan penuntutan harus dilaporkan lambat 14 hari sejak SP3 diterbitkan.

Publik berhak mempertanyakan apakah prosedur ini dijalankan secara benar.

Dalam kasus ini, ada dua pasal yang dikenakan kepada eks Bupati Konawe Utara. Apa yang dipertanyakan ICW? Kasus ini mencakup dugaan kerugian keuangan negara dan suap. Mengapa KPK perlu menjelaskan kasus tegas SP3 tersebut berlaku untuk perkara yang mana?

Apakah hanya kerugian negara atau juga suap menyup. Penjelasan ini penting agar tidak menimbulkan spekulasi publik.

Jika yang dihentikan adalah perkara suap, apa yang seharusnya dilakukan KPK?

KPK wajib menjelaskan perkembangan pemberitaan yang dilakukan sebelumnya, khususnya pada tahun 2022. Saat itu, KPK mendalami pertemuan antara Aswad Sulaiman dengan sejumlah pihak swasta yang diduga bertujuan memuluskan perizinan proyek di Kabupaten Konawe Utara. ■ Asi

HASBIALLAH ILYAS, Anggota Komisi III DPR RI

### Langkah KPK Sudah Sesuai Prosedur Kok



Apakah pandangan Anda terkait keputusan KPK yang menghentikan penyidikan kasus dugaan korupsi izin tambang di Konawe Utara?

Saya melihat langkah KPK dalam menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 sudah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku. Secara hukum, tidak ada masalah dengan penerbitan SP3 tersebut.

Namun di sisi lain, publik mempertanyakan penghentian kasus ini. Apa yang perlu dilakukan KPK?

Kita tidak bisa mengabaikan pertanyaan publik. KPK perlu memberikan penjelasan yang terang dan terbuka. Transparansi sangat penting agar tidak menimbulkan kecurigaan atau ketidakpercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum.

Apa saja kejanggalan yang menurut Anda perlu dijelaskan oleh KPK?

Salah satu pertanyaan mendasar

adalah soal penetapan tersangka. Jika sekarang alasannya kurang bukti, lalu apa dasar hukum KPK menetapkan mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, sebagai tersangka pada tahun 2017? Bukankah penetapan tersangka harus didukung minimal dua alat bukti?

Apakah artinya pada saat itu alat bukti belum cukup?

Nah, itu yang menjadi pertanyaan publik. Kekurangan alat bukti apa lagi yang dibutuhkan? Atau jangan-jangan saat penetapan tersangka dulu, alat buktinya memang belum cukup luas? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini harus dijawab secara jelas oleh KPK.

Sejauh ini, apakah DPR merupakan integritas KPK dalam menangani perkara tersebut?

Saya secara pribadi dan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia percaya terhadap

integritas dan profesionalitas KPK.

Jika KPK menyatakan kurang alat bukti, kita percaya itulah faktanya.

Lalu mengapa penjelasan ke publik tetap dianggap penting?

Karena tanpa penjelasan yang memadai, publik bisa ragu. KPK harus menjawab semua pertanyaan yang berkembang agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Apalagi kasus ini menyangkut dugaan korupsi sumber daya alam yang menjadi perhatian luas.

Bagaimana pandangan Anda kasus ini dibuka kembali jika ada bukti baru?

Menurut saya itu langkah yang bagus. KPK bersikap terbuka dan transparan. Jika masyarakat menemukan bukti baru, silakan disampaikan ke KPK agar kasus ini bisa dibuka kembali. Sikap seperti ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan kepercayaan publik. ■ Asi